



P U T U S A N

Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUAMMAR ALI IMRON Bin ABDUL HABIR;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Utara I, Desa Toronan, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 214 / Pid.Sus / 2022 / PN.Bkl tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214 / Pid.Sus / 2022 / PN Bkl tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUAMMAR ALI IMRON BIN ABDUL HABIR** bersalah melakukan tindak pidana **"KECELAKAAN LALU LINTAS"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan** dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUAMMAR ALI IMRON BIN ABDUL HABIR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah segera ditahan, dan **membayar denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;**

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL;
- 1 (satu) lembar KIR kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL yang sudah habis masa berlakunya;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama **MUAMMAR ALI IMRON BIN ABDUL HABIR** No. SIM 1549-9907-000210;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA;

- 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama **A. ROFIK** No. SIM 901015490428;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI A. ROFIK;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUAMMAR ALI IMRON BIN ABDUL HABIR**, pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Pakaan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengemudikan kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu terhadap saksi BURIDEH dan kerusakan kendaraan dan atau barang yaitu kerusakan terhadap 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa **MUAMMAR ALI IMRON BIN ABDUL HABIR** mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL yang berjalan dari arah Pamekasan menuju arah Bangkalan dengan laju kecepatan 60 Km/jam yang membawa barang ekspedisi, dimana saat itu terdakwa sebagai sopirnya sedangkan saksi **SALMAN ALFARIZI** sebagai kernetnya;
- Lalu saat memasuki daerah Bangkalan, saksi **SALMAN ALFARIZI** tertidur, dan ketika sampai di daerah Galis, tepatnya di Jalan Raya Desa Pakaan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan tiba-tiba ada 1 (satu) unit sepeda motor berhenti mendadak di badan jalan sehingga membuat terdakwa kaget dan akhirnya untuk menghindari kecelakaan maka terdakwa mengarahkan mobil truck Hino yang dibawanya sedikit ke arah kanan hingga melewati marka jalan dan masuk ke dalam batas garis mobil dengan arah berlawanan, dan pada saat terdakwa membantingkan setir ke kanan ternyata dari arah berlawanan terdapat 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG yang berjalan dari arah Bangkalan menuju Pamekasan, lalu terdakwa menjadi kaget dan tidak sempat mengentikan laju mobil yang dikendarainya serta tidak sempat membunyikan klakson. Begitu pula dengan 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG yang dikendarai oleh saksi A. ROFIK dan ditumpangi oleh saksi **BURIDEH**, saksi **MUTARI** dan saksi **FATHATUR RAHMAWATI** juga saat itu telah berusaha menghindari kecelakaan serta tabrakan dengan mobil Hino Truck dengan cara mengarahkan mobilnya ke sebelah kiri, akan tetapi akhirnya bagian depan mobil truck Hino tersebut tetap menabrak Kijang Innova hingga bagian depan mobil Kijang Innova menjadi rusak, selain itu mobil Truck Hino juga hingga terpental ke arah kiri jalan dan bahkan menabrak rumah warga;
- Bahwa dari kejadian tersebut maka akhirnya mobil truck Hino serta mobil Kijang Innova menjadi rusak pada bagian depannya, serta saksi **BURIDEH** mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/4060/433.102.1/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF,M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan yang pada hasil pemeriksaannya menjelaskan bahwa Korban **BURIDEH** mengalami luka sebagai berikut :
 - Luka memar berwarna merah kebiruan, batas tegas, ukuran lima kali dua sentimeter pada paha kanan atas sisi dalam, dengan jarak empat sentimeter dari selangkangan kanan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar berwarna kebiruan, batas tidak tegas, ukuran delapan kali tiga sentimeter pada paha kanan atas sisi dalam, dengan jarak sepuluh sentimeter dari selangkangan kanan;

- Semua luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

KESIMPULAN :

1. Luka memar pada paha kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 2. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa **MUAMMAR ALI IMRON BIN ABDUL HABIR** maka saksi A. ROFIK mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A. ROFIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi telah mengalami kecelakaan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan Raya Desa Pakaan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL yang menabrak 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL tersebut dikendarai oleh Terdakwa MUAMMAR ALI IMRON Bin ABDUL HABIR, sedangkan 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG dikendarai oleh saksi;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL yang dikendarai oleh terdakwa tersebut berjalan dari arah Pamekasan menuju Bangkalan, sedangkan 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L 1677 ZG dikendarai oleh saksi berjalan dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Bangkalan menuju arah Pamekasan;

- Bahwa awalnya saksi yang mengendarai 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG berjalan dari arah Bangkalan menuju arah Pamekasan bersama dengan saksi BURIDEH, saksi MUTARI dan saksi FATHATUR RAHMAWATI, dan saat di jalan menuju Pamekasan tersebut saksi mengendarai mobil Kijang Innova dengan penuh hati-hati sambil berbicara dengan saksi BURIDEH;
- Bahwa saat di Jalan Raya Desa Pakaan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Terdakwa oleng dan berjalan melewati marka jalan sehingga berada pada posisi garis kendaraan yang berlawanan arah;
- Bahwa melihat laju kendaraan Mobil Truck Hino yang oleng maka saksi yang mengendarai Mobil Kijang Innova menjadi kaget dan berusaha untuk menghindari tabrakan dengan mengarahkan mobilnya ke sebelah kiri, akan tetapi mobil Truck Hino tetap menabrak mobil Kijang Innova, akan tetapi akhirnya bagian depan mobil truck Hino tersebut tetap menabrak Kijang Innova hingga bagian depan mobil Kijang Innova menjadi rusak, selain itu mobil Truck Hino juga hingga terpejal ke arah kiri jalan dan bahkan menabrak rumah warga;
- Bahwa dari kejadian tersebut maka akhirnya mobil truck Hino serta mobil Kijang Innova menjadi rusak pada bagian depannya, serta saksi BURIDEH mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/4060/433.102.1/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF,M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan yang pada hasil pemeriksaannya menjelaskan bahwa Korban BURIDEH mengalami luka sebagai berikut :
 - Luka memar berwarna merah kebiruan, batas tegas, ukuran lima kali dua sentimeter pada paha kanan atas sisi dalam, dengan jarak empat sentimeter dari selangkangan kanan;
 - Luka memar berwarna kebiruan, batas tidak tegas, ukuran delapan kali tiga sentimeter pada paha kanan atas sisi dalam, dengan jarak sepuluh sentimeter dari selangkangan kanan;
 - Semua luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

KESIMPULAN :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada paha kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan belum ada ganti kerugian dari Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dari awal hingga akhir sudah benar tanpa paksaan dari siapapun dan masih tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi membenarkan semua keterangannya dan selama dalam pemeriksaan tidak merasa dipaksa ataupun tidak merasa ditekan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. **BURIDEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi telah mengalami kecelakaan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan Raya Desa Pakaan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL yang menabrak 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL tersebut dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG dikendarai oleh saksi A. ROFIK;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berjalan dari arah Pamekasan menuju Bangkalan, sedangkan 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG dikendarai oleh saksi A. ROFIK berjalan dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Bangkalan menuju arah Pamekasan;
- Bahwa awalnya saksi A. ROFIK yang mengendarai 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG berjalan dari arah Bangkalan menuju arah Pamekasan bersama dengan saksi BURIDEH, saksi MUTARI dan saksi FATHATUR RAHMAWATI, dan saat di jalan menuju Pamekasan tersebut saksi A. ROFIK mengendarai mobil Kijang Innova dengan penuh hati-hati sambil berbicara dengan saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Jalan Raya Desa Pakaan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Terdakwa oleng dan berjalan melewati marka jalan sehingga berada pada posisi garis kendaraan yang berlawanan arah;
- Bahwa melihat laju kendaraan Mobil Truck Hino yang oleng maka saksi A. ROFIK yang mengendarai Mobil Kijang Innova menjadi kaget dan berusaha untuk menghindari tabrakan dengan mengarahkan mobilnya ke sebelah kiri, akan tetapi mobil Truck Hino tetap menabrak mobil Kijang Innova, akan tetapi akhirnya bagian depan mobil truck Hino tersebut tetap menabrak Kijang Innova hingga bagian depan mobil Kijang Innova menjadi rusak, selain itu mobil Truck Hino juga hingga terpelempar ke arah kiri jalan dan bahkan menabrak rumah warga;
- Bahwa dari kejadian tersebut maka akhirnya mobil truck Hino serta mobil Kijang Innova menjadi rusak pada bagian depannya, serta saksi BURIDEH mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/4060/433.102.1/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF,M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan yang pada hasil pemeriksaannya menjelaskan bahwa Korban BURIDEH mengalami luka sebagai berikut :
 - Luka memar berwarna merah kebiruan, batas tegas, ukuran lima kali dua sentimeter pada paha kanan atas sisi dalam, dengan jarak empat sentimeter dari selangkangan kanan;
 - Luka memar berwarna kebiruan, batas tidak tegas, ukuran delapan kali tiga sentimeter pada paha kanan atas sisi dalam, dengan jarak sepuluh sentimeter dari selangkangan kanan;
 - Semua luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

KESIMPULAN :

- Luka memar pada paha kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka saksi A. ROFIK mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan belum ada ganti kerugian dari Terdakwa hingga saat ini;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dari awal hingga akhir sudah benar tanpa paksaan dari siapapun dan masih tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Saksi membenarkan semua keterangannya dan selama dalam pemeriksaan tidak merasa dipaksa ataupun tidak merasa diteka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. H. RUDI, keterangan nya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan Raya Desa Pakaan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL yang menabrak 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG;
- Bahwa akibat dari lakalantas tersebut pagar rumah saksi rusak terkena mobil Truck Hino;
- Bahwa benar sudah ada perjanjian damai antara saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa **MUAMMAR ALI IMRON Bin ABDUL HABIR**, pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan Raya Desa Pakaan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, mengemudikan kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu terhadap saksi BURIDEH dan kerusakan kendaraan dan atau barang yaitu kerusakan terhadap 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG;
- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL yang berjalan dari arah Pamekasan menuju arah Bangkalan dengan laju kecepatan 60 Km/jam yang membawa barang ekspedisi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu Terdakwa sebagai sopirnya sedangkan saksi SALMAN ALFARIZI sebagai kernetnya;

- Lalu saat memasuki daerah Bangkalan, saksi SALMAN ALFARIZI tertidur, dan ketika sampai di daerah Galis, tepatnya di Jalan Raya Desa Pakaan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan tiba-tiba ada 1 (satu) unit sepeda motor berhenti mendadak di badan jalan sehingga membuat Terdakwa kaget dan akhirnya untuk menghindari kecelakaan maka Terdakwa mengarahkan mobil truck Hino yang dibawanya sedikit ke arah kanan hingga melewati marka jalan dan masuk ke dalam batas garis mobil dengan arah berlawanan, dan pada saat Terdakwa membantingkan setir ke kanan ternyata dari arah berlawanan terdapat 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG yang berjalan dari arah Bangkalan menuju Pamekasan, lalu Terdakwa menjadi kaget dan tidak sempat mengentikan laju mobil yang dikendarainya serta tidak sempat membunyikan klakson. Begitu pula dengan 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG yang dikendarai oleh saksi A. ROFIK dan ditumpangi oleh saksi BURIDEH, saksi MUTARI dan saksi FATHATUR RAHMAWATI juga saat itu telah berusaha menghindari kecelakaan serta tabrakan dengan mobil Hino Truck dengan cara mengarahkan mobilnya ke sebelah kiri, akan tetapi akhirnya bagian depan mobil truck Hino tersebut tetap menabrak Kijang Innova hingga bagian depan mobil Kijang Innova menjadi rusak, selain itu mobil Truck Hino juga hingga terpelantai ke arah kiri jalan dan bahkan menabrak rumah warga;
- Bahwa dari kejadian tersebut maka akhirnya mobil truck Hino serta mobil Kijang Innova menjadi rusak pada bagian depannya, serta saksi BURIDEH mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/4060/433.102.1/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF,M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan yang pada hasil pemeriksaannya menjelaskan bahwa Korban BURIDEH mengalami luka sebagai berikut :
 - Luka memar berwarna merah kebiruan, batas tegas, ukuran lima kali dua sentimeter pada paha kanan atas sisi dalam, dengan jarak empat sentimeter dari selangkangan kanan;
 - Luka memar berwarna kebiruan, batas tidak tegas, ukuran delapan kali tiga sentimeter pada paha kanan atas sisi dalam, dengan jarak sepuluh sentimeter dari selangkangan kanan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

KESIMPULAN :

1. Luka memar pada paha kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 2. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka saksi A. ROFIK mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk mengganti kerugian milik saksi A. ROFIK untuk Kijang Innova akan tidak berhasil;
 - Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian kerusakan yang dialami oleh saksi H. RUDI atas rumahnya dan telah ada surat perdamaannya yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL;
- 1 (satu) lembar KIR kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL yang sudah habis masa berlakunya;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUAMMAR ALI IMRON BIN ABDUL HABIR No. SIM 1549-9907-000210;
- 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama A. ROFIK No. SIM 901015490428;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MUAMMAR ALI IMRON Bin ABDUL HABIR**, pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan Raya Desa Pakaan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, mengemudikan kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit kendaraan Hino

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truck No. Pol M 8659 UL, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu terhadap saksi BURIDEH dan kerusakan kendaraan dan atau barang yaitu kerusakan terhadap 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG;
- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL yang berjalan dari arah Pamekasan menuju arah Bangkalan dengan laju kecepatan 60 Km/jam yang membawa barang ekspedisi, dimana saat itu Terdakwa sebagai sopirnya sedangkan saksi SALMAN ALFARIZI sebagai kernetnya;
 - Lalu saat memasuki daerah Bangkalan, saksi SALMAN ALFARIZI tertidur, dan ketika sampai di daerah Galis, tepatnya di Jalan Raya Desa Pakaan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan tiba-tiba ada 1 (satu) unit sepeda motor berhenti mendadak di badan jalan sehingga membuat Terdakwa kaget dan akhirnya untuk menghindari kecelakaan maka Terdakwa mengarahkan mobil truck Hino yang dibawanya sedikit ke arah kanan hingga melewati marka jalan dan masuk ke dalam batas garis mobil dengan arah berlawanan, dan pada saat Terdakwa membantingkan setir ke kanan ternyata dari arah berlawanan terdapat 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG yang berjalan dari arah Bangkalan menuju Pamekasan, lalu Terdakwa menjadi kaget dan tidak sempat mengentikan laju mobil yang dikendarainya serta tidak sempat membunyikan klakson. Begitu pula dengan 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG yang dikendarai oleh saksi A. ROFIK dan ditumpangi oleh saksi BURIDEH, saksi MUTARI dan saksi FATHATUR RAHMAWATI juga saat itu telah berusaha menghindari kecelakaan serta tabrakan dengan mobil Hino Truck dengan cara mengarahkan mobilnya ke sebelah kiri, akan tetapi akhirnya bagian depan mobil truck Hino tersebut tetap menabrak Kijang Innova hingga bagian depan mobil Kijang Innova menjadi rusak, selain itu mobil Truck Hino juga hingga terpental ke arah kiri jalan dan bahkan menabrak rumah warga;
 - Bahwa dari kejadian tersebut maka akhirnya mobil truck Hino serta mobil Kijang Innova menjadi rusak pada bagian depannya, serta saksi BURIDEH mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/4060/433.102.1/VI/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF,M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada hasil pemeriksaannya menjelaskan bahwa Korban BURIDEH mengalami luka sebagai berikut :

- Luka memar berwarna merah kebiruan, batas tegas, ukuran lima kali dua sentimeter pada paha kanan atas sisi dalam, dengan jarak empat sentimeter dari selangkangan kanan;
- Luka memar berwarna kebiruan, batas tidak tegas, ukuran delapan kali tiga sentimeter pada paha kanan atas sisi dalam, dengan jarak sepuluh sentimeter dari selangkangan kanan;
- Semua luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

KESIMPULAN :

1. Luka memar pada paha kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 2. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka saksi A. ROFIK mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk mengganti kerugian milik saksi A. ROFIK untuk Kijang Innova akan tidak berhasil;
 - Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian kerusakan yang dialami oleh saksi H. RUDI atas rumahnya dan telah ada surat perdamaian yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;
3. Unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa **MUAMMAR ALI IMRON Bin ABDUL HABIR** maka jelaslah unsur “Setiap orang” yang dimaksud ialah Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya hubungan langsung antara pelaku dengan kendaraan yang dikemudikannya, sehingga kendaraan tersebut bergerak berdasarkan kemudi yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **MUAMMAR ALI IMRON Bin ABDUL HABIR**, pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan Raya Desa Pakaan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, mengemudikan kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu terhadap saksi BURIDEH dan kerusakan kendaraan dan atau barang yaitu kerusakan terhadap 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL yang berjalan dari arah Pamekasan menuju arah Bangkalan dengan laju kecepatan 60 Km/jam yang membawa barang ekspedisi, dimana saat itu Terdakwa sebagai sopirnya sedangkan saksi SALMAN ALFARIZI sebagai kernetnya. Lalu saat memasuki daerah Bangkalan, saksi SALMAN ALFARIZI tertidur, dan ketika sampai di daerah Galis, tepatnya di Jalan Raya Desa Pakaan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan tiba-tiba ada 1 (satu) unit sepeda motor berhenti mendadak di badan jalan sehingga membuat Terdakwa kaget dan akhirnya untuk menghindari kecelakaan maka Terdakwa mengarahkan mobil truck Hino yang dibawanya sedikit ke arah kanan hingga melewati marka jalan dan masuk ke dalam batas garis mobil dengan arah berlawanan, dan pada saat Terdakwa membantingkan setir ke kanan ternyata dari arah berlawanan terdapat 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG yang berjalan dari arah Bangkalan menuju Pamekasan, lalu Terdakwa menjadi kaget dan tidak sempat mengentikan laju mobil yang dikendarainya serta tidak sempat membunyikan klakson. Begitu pula dengan 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG yang dikendarai oleh saksi A. ROFIK dan ditumpangi oleh saksi BURIDEH, saksi MUTARI dan saksi FATHATUR RAHMAWATI juga saat itu telah berusaha menghindari kecelakaan serta tabrakan dengan mobil Hino Truck dengan cara mengarahkan mobilnya ke sebelah kiri, akan tetapi akhirnya bagian depan mobil truck Hino tersebut tetap menabrak Kijang Innova hingga bagian depan mobil Kijang Innova menjadi rusak, selain itu mobil Truck Hino juga hingga terpental ke arah kiri jalan dan bahkan menabrak rumah warga;

Menimbang, bahwa mengenai elemen kendaraan bermotor, dipersidangan telah diperhatikan bukti surat dan juga telah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti yang dari padanya diketahui bahwa benar kendaraan yang dikendarai Terdakwa ketika terjadi kecelakaan tersebut adalah benar kendaraan yang digerakkan oleh mesin bermotor dengan bensin sebagai bahan bakarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah sifat dari kehati-hatian maupun pelaku tidak dapat memperhitungkan situasi dan kondisi dari sebuah akibat yang dapat menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan Raya Desa Pakaan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas antara Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu terhadap saksi BURIDEH dan kerusakan kendaraan dan atau barang yaitu kerusakan terhadap 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL yang berjalan dari arah Pamekasan menuju arah Bangkalan dengan laju kecepatan 60 Km/jam yang membawa barang ekspedisi, dimana saat itu Terdakwa sebagai sopirnya sedangkan saksi SALMAN ALFARIZI sebagai kernetnya. Lalu saat memasuki daerah Bangkalan, saksi SALMAN ALFARIZI tertidur, dan ketika sampai di daerah Galis, tepatnya di Jalan Raya Desa Pakaan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan tiba-tiba ada 1 (satu) unit sepeda motor berhenti mendadak di badan jalan sehingga membuat Terdakwa kaget dan akhirnya untuk menghindari kecelakaan maka Terdakwa mengarahkan mobil truck Hino yang dibawanya sedikit ke arah kanan hingga melewati marka jalan dan masuk ke dalam batas garis mobil dengan arah berlawanan, dan pada saat Terdakwa membantingkan setir ke kanan ternyata dari arah berlawanan terdapat 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG yang berjalan dari arah Bangkalan menuju Pamekasan, lalu Terdakwa menjadi kaget dan tidak sempat mengentikan laju mobil yang dikendarainya serta tidak sempat membunyikan klakson. Begitu pula dengan 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG yang dikendarai oleh saksi A. ROFIK dan ditumpangi oleh saksi BURIDEH, saksi MUTARI dan saksi FATHATUR RAHMAWATI juga saat itu telah berusaha menghindari kecelakaan serta tabrakan dengan mobil Hino Truck dengan cara mengarahkan mobilnya ke sebelah kiri, akan tetapi akhirnya bagian depan mobil truck Hino tersebut tetap menabrak Kijang Innova hingga bagian depan mobil Kijang Innova menjadi rusak, selain itu mobil Truck Hino juga hingga terpelantai ke arah kiri jalan dan bahkan menabrak rumah warga;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut maka akhirnya mobil truck Hino serta mobil Kijang Innova menjadi rusak pada bagian depannya, serta saksi BURIDEH mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/4060/433.102.1/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF,M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan yang pada hasil pemeriksaannya menjelaskan bahwa Korban BURIDEH mengalami luka sebagai berikut :

- Luka memar berwarna merah kebiruan, batas tegas, ukuran lima kali dua sentimeter pada paha kanan atas sisi dalam, dengan jarak empat sentimeter dari selangkangan kanan;
- Luka memar berwarna kebiruan, batas tidak tegas, ukuran delapan kali tiga sentimeter pada paha kanan atas sisi dalam, dengan jarak sepuluh sentimeter dari selangkangan kanan;
- Semua luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

KESIMPULAN :

1. Luka memar pada paha kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
2. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelalaiannya menyebabkan orang luka ringan dan kerusakan kendaraan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini tidak ditahan, namun oleh karena perbuatan Terdakwa telah menabrak korban hingga terluka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa : Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana;



Menimbang, bahwa karena sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi A. ROFIK mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi BURIDEH mengalami luka memar;
- Belum ada ganti kerugian mobil Innova dari Terdakwa kepada saksi A. ROFIK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah mengganti kerugian untuk kerusakan rumah milik saksi H. RUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL;
- 1 (satu) lembar KIR kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL yang sudah habis masa berlakunya;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUAMMAR ALI IMRON BIN ABDUL HABIR No. SIM 1549-9907-000210;

oleh karena disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama A. ROFIK No. SIM 901015490428;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi A. ROFIK, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi A. ROFIK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUAMMAR ALI IMRON Bin ABDUL HABIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIAN NYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL;
 - 1 (satu) lembar KIR kendaraan Hino Truck No. Pol M 8659 UL yang sudah habis masa berlakunya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUAMMAR ALI IMRON BIN ABDUL HABIR No. SIM 1549-9907-000210;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova No. Pol L 1677 ZG;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama A. ROFIK No. SIM 901015490428;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi A. ROFIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh FAJRINI FAISAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.